

## BAB II

### KONSEP DASAR ZAKAT PENGHASILAN

#### A. Pengertian Zakat Penghasilan

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakah* “keberkahan”, *an-nama* “pertumbuhan” dan perkembangan, *aththaharatu* “kesucian” dan *as-shalah* “keberesan”.<sup>10</sup> Menurut Yusuf Qardhawi zakat penghasilan adalah pendapatan bersih yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, *honorarium*) dalam jangka waktu satu tahun setelah dikurangi dengan hutang-hutang serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak.<sup>11</sup> Zakat penghasilan menurut Makhul zakat adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan didapat dari keahlian tertentu (guru, pengacara dan sebagainya) yang telah mencapai nisab maka dia boleh mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>12</sup>

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan seseorang atau badan usaha dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Dalam Islam, zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk

---

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

<sup>11</sup> Supena Ilyas, dkk, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Pers, 2009), h. 25

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 7, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), h. 484-485

membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

Dari pengertian diatas yang disampaikan para ahli ulama dapat disimpulkan bahwa zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan pekerjaan bila telah mencapai nisabnya. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan dalam hal ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pekerjaan yang penghasilannya diperoleh dengan cara usaha sendiri seperti dokter, pengacara, kontraktor, penjahit dan sebagainya.
2. Pekerjaan yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain sehingga dia memperoleh gaji/ imbalan, seperti pegawai negeri, karyawan BUMN/BUMS dan sebagainya.

Zakat penghasilan termasuk dalam kategori *zakat mal*, yang merupakan zakat yang dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, *honorarium*, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zakat penghasilan, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

## **B. Aspek- Aspek Zakat**

Aspek zakat menurut Muhammad Nejatullah di dalam zakat mengandung beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Moral. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya.
2. Aspek Sosial. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki.
3. Aspek Ekonomi. Dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya.<sup>14</sup>

## **C. Syarat dan Rukun Zakat**

Adapun syarat dan rukun zakat diantara syarat wajib zakat yakni sebagai berikut:

1. Islam

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan *zakat maal* (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Karenanya tidak ada alasan bagi umat Islam yang mampu

---

<sup>14</sup> Deny Setiawan, “Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No, 2, (2011), (h. 200)

untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya, jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

2. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Zakat hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh.

3. *Baligh* dan Berakal

*Baligh* dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. *Baligh* diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakat

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Misalnya harta zakat diharapkan menjadi harta yang produktif. Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh *mustahik*.

5. Telah mencapai nishab

Batas minimum penghasilan yang harus dimiliki sebelum seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk zakat penghasilan, nishab biasanya dihitung

berdasarkan penghasilan setahun, yang setara dengan 85 gram emas.

6. Milik penuh

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri.

7. Kemilikan harta telah mencapai setahun

Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun. Periode waktu yang menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dimiliki selama satu tahun. Zakat penghasilan harus dibayarkan setelah satu tahun kepemilikan.

8. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya<sup>15</sup>.

Adapun rukun ialah rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan. Rukun zakat antara lain, adanya muzakki, adanya mustahi, adanya harta yang mencapai *nishab* dan adanya *amil zakat*.

---

<sup>15</sup> Panduan Zakat Praktis, *Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat*, (Kementrian Agama RI, 2013), h. 34.

## **D. Tujuan dan Hikmah Zakat**

### **1. Tujuan Zakat**

Zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin. Menurut Didin Hafidhuddin tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat *fakir* miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya.
- c. Mengembangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) pada hati orang-orang miskin.
- e. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

### **2. Hikmah Zakat**

Hikmah zakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsururkan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir, iri dan dengki.
- b. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya

- akan menciptakan suasana yang tenang aman lahir batin.
- c. Zakat merupakan institusi sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, perbudakan kebangkrutan masalah dan pendidikan.
  - d. Zakat berguna untuk membersihkan harta dari harta-harta yang kemungkinan secara tidak disadari didapat dengan cara yang tidak benar.
  - e. Zakat dapat menumbuhkembangkan nilai harta.<sup>16</sup>

#### E. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan *mustahik* zakat adalah seperti yang Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Handayani, Rima. “Model Cibest Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Mengukur Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lazisnu Kota Metro)”, IAIN Metro : Skripsi Sarjana , Fakultas Ekonomi Syariah. 2020.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 196

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa *mustahik* zakat itu ada 8 asnaf (bagian). Yaitu sebagai berikut:

1. *Fakir* merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
2. *Miskin* merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. *Amil* merupakan individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Akan tetapi, besaran jatah untuk amil dibatasi maksimal hanya 12,5%.
4. *Muallaf* merupakan individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke dalam Islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dari dalam hal ekonomi. Alasan inilah yang menjadikan *muallaf* berhak untuk menerima zakat.
5. *Riqab* atau budak merupakan manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada.
6. *Gharimin* merupakan individu yang terlilit utang dan utang

tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya da bukan untuk keperluan maksiat.

7. *Sabilillah* merupakan kondisi individu yang berjuang untuk meneggakkan agama Allah SWT.
8. *Ibnu sabil* merupakan individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan, bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat.<sup>18</sup>

#### **F. Manfaat Zakat Penghasilan**

Zakat penghasilan memiliki banyak manfaat, antara lain:

1. Membantu Mereka yang Kurang Mampu: Zakat penghasilan digunakan untuk membantu *mustahik*, terutama yang berada dalam garis kemiskinan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mendorong Keadilan Sosial: Dengan adanya zakat, redistribusi kekayaan dapat terjadi, yang berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial.
3. Meningkatkan Kesadaran Sosial: Pembayaran zakat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan membantu sesama, yang memperkuat rasa solidaritas sosial.

---

<sup>18</sup> Rima Handayani, “*Model Cibest Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Mengukur Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lazisnu Kota Metro)*”, (IAIN Metro: Skripsi, Fakultas Ekonomi Syariah, 2020).